



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 67 /Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016

TENTANG

**PELAKSANAAN METODA PENYEBARAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan pasal 28, pasal 29, dan pasal 30, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Pelaksanaan Metoda Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 417);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 43/Kpts/Kep/KPU/Tahun 2016 Tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota

- Memperhatikan** :
- a. Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor:900/56/PKD-NPHD/2016 dan 01/KPU-Kota/011.329197/2016 tanggal 28 Maret 2016
 - b. Hasil rapat koordinasi dengan Tim Kampanye Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 pada tanggal 18 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Pelaksanaan Metoda Penyebaran Alat peraga Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017.
- KESATU** : Pelaksanaan Metoda Pemasangan Alat Peraga Kampanye meliputi:
- a. KPU Kota Tasikmalaya memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran Alat Peraga Kampanye, dan

- b. Pasangan Calon dapat mencetak Alat Peraga Kampanye sebagai Alat Peraga Kampanye tambahan.
- KEDUA** : Ukuran alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. baliho paling besar ukuran 4 m x 5 m, cetak satu muka, *full colour*, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
 - b. umbul-umbul paling besar ukuran 4 m x 1 m, cetaksatumuka, *full colour*, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
 - c. spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, cetak satu muka, *full colour*, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.
- KETIGA** : Desain dan materi alatperagakampanye sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
- KEEMPAT** : Desain dan materi alatperagakampanyesebagaimana dimaksud KETIGA dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan PartaiPolitik.
- KELIMA** : Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Tasikmalaya maupun yang dicetak oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik pengusul.
- KEENAM** : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud diktum KETIGA kepada KPU Kota Tasikmalaya.
- KETUJUH** : KPU Kota Tasikmalaya mencetak Alat Peraga kampanye Kampanye berdasarkan desain sebagaimana dimaksud diktum KEENAM dengan jumlah maksimal sebagaimana dimaksud diktum KEDUA.
- KEDELAPAN** : KPU Kota menyerahkan Alat Peraga Kampanye kepada Tim Kampanye/Penghubung Pasangan Calon untuk dipasang di lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Kota Tasikmalaya.
- KESEMBILAN** : Pemasangan, Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon menjadi tanggung jawab Pasangan Calon
- KESEPULUH** : Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan persetujuan KPU Kota Tasikmalaya.
- KESEBELAS** : Penggantian Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud diktum KESEPULUH menjadi tanggung jawab Pasangan Calon
- KEDUABELAS** : Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud diktum KESATU huruf b dengan ketentuan:
- a. ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat

Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Tasikmalaya; dan

- b. Alat Peraga Kampanye dapat dicetak paling banyak 150 % (seratus lima puluh persen) dari jumlah maksimal sebagaimana dimaksud diktum KEDUA.

KETIGABELAS

Pasangan calon mencetak alat peraga kampanye berdasarkan ukuran dan desain sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan diktum KETIGA.

KEEMPATBELAS

: Alat peraga kampanye yang dicetak oleh pasangan calon harus memenuhi ketentuan :

- a. Realisasi ukuran dan jumlah, sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan diktum KESEMBILAN, bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dimintakan persetujuan tertulis kepada KPU Kota Tasikmalaya.
b. Bukti pemesanan Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon disampaikan kepada KPU Kota Tasikmalaya.

KELIMABELAS

: Alat peraga kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye/ dipasang di lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Kota Tasikmalaya.

KEENAMBELAS

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 20 Oktober 2016

Komisi Pemilihan Umum
Kota Tasikmalaya
Ketua,

ttd

KHOLIS MUKHLIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
Kasubag Hukum

